



**PENERAPAN PAJAK E-COMMERCE DI DALAM PT X  
(JASA ONLINE RETAIL) DI JEMBER**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Jiyad Bayu Prakoso**

**NIM. 130810301114**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PENERAPAN PAJAK E - COMMERCE DI DALAM PT X**

**(JASA ONLINE RETAIL) DI JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat

untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)

dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Jiyad Bayu Prakoso**

**NIM. 130810301114**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yoyok Suhartono dan Ibu Retno Supriasih, terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing, mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanannya;
2. Nenek saya yang tersayang Titik Kartini atas doa, dukungan dan kasih sayang yang diberikan
3. Adikku tersayang Arthur Hariyanto Prakoso atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan;
4. Sepupu saya, Melinda Kusumawati, Agung Setyanto, Elfan Rahardiyanto Kusuma, Alvin Rahardiyanto Kusuma, Elisha R.K, Lia Diah Kurniasari, Agus D. Prasetyo, Arief Wardhana, Rano Wardhana dan Wingga Wardhana atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan;
5. Pakde, Bude, Om dan Tante saya, Pakde Edhi Sumekto, Bude Retno Supriati, Bude Retno Supriani, Bude Retno Supriyanti, Alm. Om Agung Supriyono, Om Bambang Markus Joko Supriyanto, Om Agabus Jatmiko dan Tante Retno Supriastutik atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan;
6. Guru-Guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
7. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**MOTTO**

“Sukses Tidak Datang Dari Apa Yang Diberikan Oleh Orang Lain, Tetapi Datang Dari Keyakinan dan Kerja Keras Kita Sendiri”

(Kalimatkata.com)

“Warisan, Cita – Cita, Takdir, Waktu dan Impian manusia merupakan hal yang tidak bisa dihentikan selama manusia masih terus mencari makna kebebasan. Mereka tidak akan pernah berhenti”.

(Gol D. Roger dalam Serial Anime “One Piece”)

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jiyad Bayu Prakoso

NIM : 130810301114

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN PAJAK E-COMMERCE DI DALAM PT X (JASA ONLINE RETAIL) DI JEMBER” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 April 2018

Jiyad Bayu Prakoso

NIM 130810301114

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : PENERAPAN PAJAK E-COMMERCE DI  
DALAM PT X (JASA ONLINE RETAIL)  
DI JEMBER  
Nama Mahasiswa : Jiyad Bayu Prakoso  
NIM : 130810301114  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 19 Maret 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Kartika, S.E., M.Sc, Ak.  
NIP. 19820207 200812 2002

Taufik Kurrohman, S.E., M.SA, Ak.  
NIP. 19820723 200501 1002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.SI., Ak.  
NIP 19780927 200112 1002

**PENERAPAN PAJAK E-COMMERCE DI DALAM PT X  
(JASA ONLINE RETAIL) DI JEMBER**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Jiyad Bayu Prakoso  
NIM. 130810301114**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing I : Kartika, SE, M.Sc, Ak.  
NIP. 19820207 200812 2002**

**Dosen Pembimbing II : Taufik Kurrohman, SE, M.SA, Ak.  
NIP. 19820723 200501 1002**

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

**PENERAPAN PAJAK E – COMMERCE DI DALAM PT X  
(JASA ONLINE RETAIL) DI JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nama Mahasiswa : Jiyad Bayu Prakoso**

**NIM : 130810301114**

**JURUSAN : S1 – AKUNTANSI**

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

**9 April 2018**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : Dr. Siti Maria W., M.Si., Ak : (.....)  
NIP. 19660805 199201 2001

Sekretaris : Septarina Prita DS, M.SA., Ak : (.....)  
NIP. 19820912 200604 2002

Anggota : Nur Hisyamudin, SE., M.SA., Ak : (.....)  
NIP. 19791014 200912 1001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember



**Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. CA**  
NIP. 19710727 199512 1001

**ABSTRAK**

**PENERAPAN PAJAK E – COMMERCE DI DALAM PT X  
(JASA ONLINE RETAIL) DI JEMBER**

**Jiyad Bayu Prakoso**

**130810301114**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Pajak Atas Transaksi E – Commerce telah sesuai dengan “Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No SE -62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E – Commerce terutama masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dilakukan disalah satu Perusahaan Berbasis Online Retail di Jember yakni PT X. Data penelitian ini diperoleh dari proses wawancara dengan owner PT X dan melihat bukti pembayaran PPN serta membandingkan apakah penerapan PPN di PT X telah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No SE -62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E – Commerce. Hasil Penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan membayar serta perhitungan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E – Commerce kepada Perusahaan Online terutama Perusahaan Online yang menggunakan proses Online Retail (PT X) di Jember telah sesuai dengan ” Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No SE -62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E – Commerce”.

***Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, E – Commerce, Online Retail, Aspek Pajak PPN Online Retail.***

**ABSTRACT**

**APPLICATION TAXATION OF E – COMMERCE IN PT. X  
(ONLINE RETAIL SERVICE) IN JEMBER**

Jiyad Bayu Prakoso

130810301114

*Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Jember University*

This research aims to find out whether the application of a tax on Transactions of E – Commerce has been in accordance with the "Director General of Taxation circular letter No SE-62/PJ/2013 Taxation Provisions over the Assertion About the transaction E – Commerce mainly tax issues Value-added (Vat). This research was conducted in once one company based Online Retail in Jember namely PT X. Research Data was obtained from the interview process with the owner of the PT. X and see the proof of payment of VAT as well as comparing whether the application of VAT in PT X has been in accordance with the Director General of Tax circular letter No SE-62/PJ/2013 Taxation Provisions over the Assertion About the transaction E – Commerce. The result of this research is to know compliance of pay as well as tax calculation especially Value Added Tax on E-Commerce Transaction to Online Company, especially Online Company using Online Retail (PT X) process in Jember is in accordance with "Director General of Tax Letter No SE -62 / PJ / 2013 On Confirming Taxation Provisions on E-Commerce Transactions".

***Keywords : Value Added Tax (VAT), E – Commerce, Online Retail, Aspects Value Added Tax ( VAT) in Online Retail.***

## RINGKASAN

**PENERAPAN PAJAK E – COMMERCE DI DALAM PT X (JASA ONLINE RETAIL) DI JEMBER;** Jiyad Bayu Prakoso, 130810301114; 2018; 64 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pajak adalah kontribusi masyarakat (baik orang pribadi maupun suatu Badan) yang wajib dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Hingga kini, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia. Penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih sebesar 1% dan itupun ditahun 2017 menurut pemeriksaanpajak.com pembayaran pajak UMKM sebesar 1% dari omzet per tahun. Selain UMKM, Pemerintah telah menargetkan juga pelaku bisnis online. Transaksi Online di Indonesia telah berkembang dari beberapa tahun belakangan ini. Dengan adanya kemajuan teknologi dan semakin berkembang penggunaan internet di Indonesia, jumlah transaksi online atau yang disebut E - Commerce pun juga semakin meningkat. Transaksi E-Commerce (Transaksi Online) merupakan transaksi yang sedang tren di Indonesia di masa ini dan akan terus berkembang sampai ke masa depan. Menurut Direktorat Jendral Pajak (Surat Edaran DIREKTUR JENDRAL PAJAK Nomor SE – 62/PJ/2013) terdapat 4 model bisnis transaksi e-commerce yakni Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat online marketplace merchant menjual barang dan/atau jasa. *Classified Ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*. *Daily Deals* merupakan kegiatan

menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *daily deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan *voucher* sebagai sarana pembayaran. *Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara *Online Retail* kepada pembeli di situs *Online Retail*. Keempat Model Bisnis Transaksi ini dapat diakses dengan cara menelusuri / berselancar lewat internet dengan masuk ke web dagang online atau bisa mengunduh aplikasi dagang online di handphone smartphone bila ingin membeli produk barang / jasa.

Dengan adanya 4 Model Bisnis E-Commerce dapat memunculkan banyak pelaku bisnis baik secara individu maupun Badan. Pihak penjual dari Online Marketplace, Classified Ads, dan Daily Deals dibantu oleh pihak lain atau sistem proses penjualannya dibuat oleh orang lain (pihak 3) dalam menjual produk barang maupun produk jasanya. Sedangkan penjualan di Bisnis Online Retail, penjual menjual produk barang maupun produk jasa tanpa perantara orang lain (pihak ketiga). Harga penjualan produk baik barang maupun jasa pada proses Online Marketplace, Classified Ads dan Daily Deals berubah – ubah sedangkan pada proses Online Retail harga penjualan produk barang maupun produk jasa tetap atau stabil. Dengan adanya perubahan harga yang tidak tentu didalam proses Online Marketplace, Classified Ads dan Daily Deals, membuat salah satu pihak saja yang mendapat keuntungan dari penjualan suatu barang atau jasa (bila produk barang atau jasa tersebut masih bagus (layak) dijual dengan harga rendah maka pihak penjual merasa rugi dan bila produk barang dan jasa tersebut tidak layak (cacat) dijual dengan harga tinggi maka pembeli merasa rugi). Oleh karena hal ini, peneliti meneliti Perusahaan Online Retail karena harga tetap dan membuat penjual maupun pembeli merasa untung dalam memberi atau memperoleh barang maupun jasa yang telah ditawarkan. Salah satu badan di daerah Jember yang menerapkan bisnis E - Commerce adalah PT X (Perusahaan yang akan dijadikan penelitian oleh peneliti). PT X ini berada di Kota Jember. PT X ini merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi yang menerapkan proses bisnis online retail di Jember. PT X ini menyediakan penyediaan jasa transportasi

(online retail) seperti jasa pengantaran barang, jasa pengantar makanan, jasa peminjaman motor, jasa transportasi, dll. Pembeli dapat memesan jasa kepada PT X melalui facebook, web PT X, Instagram maupun WhatsApp. Dengan menerapkan Bisnis E - Commerce (dalam bentuk jasa online retail), apakah perusahaan PT. X telah menerapkan PPN dengan benar sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai atas transaksi E-Commerce PT X di Jember. 2) Untuk mengetahui apakah penerapan pajak transaksi E-Commerce PT X di Jember (PPN) sudah sesuai Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajak Atas Transaksi E-Commerce.

Metode penelitan dalam penulisan karya ini menggunkan metode penelitian deskriptif kualitatif yang terdiri dari teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga penulis mengumpulkan sejumlah data dari sumber primer yang berupa wawancara dengan owner PT X dan sejumlah data dari sumber sekunder yang berupa struktur organisasi PT X, dokumen, laporan – laporan, jurnal, dan buku. Teknik pengolahan data, penulis menggunakan metodologi deskriptif. Sedangkan Teknik analisis data, penulis menggunakan metodologi deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pajak E - Commerce Di Dalam PT X (Jasa Online Retail) Di Jember terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) belum ada dikarenakan : 1) Informasi tentang hal - hal mengenai sistem pajak e - commerce masih kurang. 2) PT X belum pernah menghitung PPN. 3) PT X tidak mengetahui bahwa seharusnya PT X dapat dikenai PPN sebesar 1 persen (untuk Perusahaan baru dan pendapatan PT X Masih di bawah 4,8 Miliar Rupiah). 4) PT X juga belum menerapkan PPN sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE–62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-

Commerce karena PT X tidak mengetahui tentang adanya “Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce” yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Pajak. 5) Di konfirmasi pembayaran penyewaan jasa maupun dibukti pembayaran atau yang disebut Faktur Penjualan kepada konsumen masih belum tertera nilai PPN sebesar 10 persen.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Pajak E - Commerce Di Dalam PT X (Jasa Online Retail) Di Jember terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih belum ada dikarenakan PT. X tidak mengetahui tentang adanya pembayaran PPN serta penerapan PPN masih belum sesuai dengan “Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce” yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Pajak”.

## PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “PENERAPAN PAJAK E – COMMERCE DI DALAM PT X (JASA ONLINE RETAIL) DI JEMBER”. Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Jurusan Akuntansi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.SI., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Taufik Kurrohman, S.E., M.SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memotivasi saya sampai bisa mengerjakan skripsi.
4. Ibu Kartika, S.E., M.Sc., Ak., dan Taufik Kurrohman, S.E., M.SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan kritik serta saran untuk skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember khususnya untuk Bapak Djoko Supatmoko yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yoyok Suhartono dan Ibu Retno Supriasih yang selalu mendukung dan mendoakan terselesaikannya skripsi ini.
7. Nenek saya yang bernama Titik Kartini dan Adik Kandung saya yang bernama Arthur Hariyanto Prakoso yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Sepupu saya yang bernama Melinda Kusumawati, Agung Setyanto, Elfan Rahardiyanto Kusuma, Alvin Rahardiyanto Kusuma, Elisha R.K, Lia Diah Kurniasari, Agus D. Prasetyo, Arief Wardhana, Rano Wardhana dan Wingga Wardhana yang telah mendukung dan menyemangati saya untuk cepat lulus S1 Akuntansi.
9. Dosen penguji
10. Teman saya yang berada diwilayah rumah saya yang bernama Afham Kilmi, Rama Cahya Handoko, Mas Ardi,dan Mas Wendy yang telah menyemangati saya.

11. Teman SMA yang bernama Arie Wicaksono, Laksamana Ardi, Habriyansah, Heristo B.G, Andre Hardika, Darian Aji B., Bima Adi N., Putra Agung, Dwi Prasetyo, Diego Jaka S, dan Derry yang memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Teman KKN yang bernama Diego Jaka S., Nadira, Indri, Syarafina, Maya, Fitri, Lestiana, Alisha, Jhon, dan Farkhan yang memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
13. Teman – teman pejuang Skripsi yang bernama M. Rifki, Tegar Bramantya P.A, Degiga Digitassetya D., dan Miko Wahyu Herdian yang memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi
14. Teman – teman Akuntansi Angkatan 2013 yang telah berbagi waktu bersama dalam berbagai kegiatan selama 4 tahun kuliah.
15. Para guru yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis mulai dari TK YWKA, SDN Jember Lor IV, SMPN 10 Jember, dan SMAN 5 Jember.

Dalam penulisan skripsi ni tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran demi penulisan karya yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat.

Jember, 9 April 2018

Jiyad Bayu Prakoso

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB 2. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>8</b>
2.1.1 Pengertian Pajak .....	8

2.1.2 Fungsi Pajak .....	9
2.1.3 Jenis Pajak .....	9
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak .....	10
2.1.5 Cara Memungut Pajak .....	10
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak .....	11
<b>2.2 Pengertian Pajak Penghasilan .....</b>	<b>12</b>
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan .....	14
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan .....	15
2.2.3 Undang – Undang Pajak Penghasilan .....	18
<b>2.3 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....</b>	<b>18</b>
2.3.1 Subjek dan Objek PPN .....	19
2.3.2 Karakteristik PPN Di Indonesia .....	20
2.3.3 Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	22
2.3.4 Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	22
2.3.5 Pengusaha Kecil .....	22
2.3.6 Barang Dan Jasa Tidak Kenai PPN .....	23
2.3.7 Tarif PPN & PPNBM .....	28
2.3.8 Dasar Pengenaan Pajak (DPJ) .....	28
2.3.9 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	30
<b>2.4 Faktor Pajak .....</b>	<b>31</b>
2.4.1 Fungsi Faktor Pajak .....	32
2.4.2 Keterangan dalam Faktur Pajak .....	32
<b>2.5 Online Retail .....</b>	<b>32</b>
2.5.1 Deskripsi Online Retail .....	33
2.5.2 Pihak – Pihak Yang Berkaitan Dengan Online Retail ...	33
2.5.3 Bagan Arus (Flowchart) Proses Bisnis Online Retail ....	33

2.5.4 Proses Bisnis Online Retail .....	35
2.5.5 Aspek Perpajakan Online Retail .....	35
<b>2.6 Kerangka Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>2.7 Penelitian Sebelumnya .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>3.2 Subjek, Objek Dan Informan Penelitian .....</b>	<b>40</b>
3.2.1 Subjek Penelitian .....	40
3.2.2 Objek Penelitian .....	41
3.2.3 Informan Penelitian .....	41
<b>3.3 Sumber Data .....</b>	<b>41</b>
3.3.1 Data Primer .....	41
3.3.2 Data Sekunder .....	41
<b>3.4 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
3.5.1 Observasi .....	42
3.5.2 Wawancara .....	42
3.5.3 Dokumentasi .....	43
<b>3.6 Teknik Pengolahan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>3.7 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>44</b>
3.7.1 Alur Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Perusahaan .....</b>	<b>45</b>
4.1.1 Sejarah Dan Perkembangan Perusahaan .....	45
4.1.2 Visi Dan Misi Perusahaan PT X .....	46
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan PT X .....	46


4.1.4 Ketenagakerjaan Perusahaan PT X .....	47
<b>4.2 Jenis Usaha Perusahaan PT X .....</b>	<b>47</b>
<b>4.3 PEMBAHASAN DAN HASIL .....</b>	<b>52</b>
4.3.1 Aspek Perpajakan E – Commerce (PPN) PT X .....	52
4.3.2 Apakah Penerapan PPN di PT X Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/ PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce? .....	54
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Keterbatasan .....	57
5.3 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1.1 Penerimaan Perpajakan Di Indonesia yang dimasukkan ke dalam APBN .....	1
Gambar 2.1 Bagan Proses Bisnis Online Retail .....	34
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian .....	38
Gambar 3.1 Alur Teknik Analisis Data .....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan .....	46

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Penelitian (Hasil Interview) .....	61
Lampiran 2 Bukti Pembayaran Pajak .....	63
Lampiran 3 Bukti Kofirmasi dan Faktur Penjualan .....	64



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi masyarakat (baik orang pribadi maupun suatu Badan) yang wajib dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Hingga kini, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia. Berikut ini merupakan Penerimaan Perpajak Di Indonesia yang dimasukkan ke dalam APBN yang ditampilkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 : Penerimaan Perpajakan Di Indonesia Yang Dimasukkan Ke Dalam APBN

Sumber : [www.komenkeu.go.id](http://www.komenkeu.go.id)

Dari data diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Negara sebagian besar didapat dari penerimaan pajak. Pada tahun 2017, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar 85,6 %. Tentu saja hal ini bukanlah masalah yang mudah bagi Direktorat Pajak untuk mencapai target tersebut. Ketergantungan penerimaan pajak pada perusahaan besar dan perusahaan menengah juga bisa menjadi kelemahan dalam struktur penerimaan pajak di negara kita. Dampaknya adalah ketika terjadi krisis ekonomi global, mau tidak mau akan berdampak pada penerimaan pajak. Sementara penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih dibawah 1% dan itupun ditahun 2017 menurut pemeriksaanajak.com bahwa akan terjadi penurunan ketentuan pembayaran pajak UMKM sebesar 1% dari omzet per tahun. Selain UMKM, Pemerintah telah menargetkan juga pelaku bisnis online. Transaksi Online di Indonesia telah berkembang dari beberapa tahun belakangan ini.

Dengan adanya kemajuan teknologi dan semakin berkembang penggunaan internet di Indonesia, jumlah transaksi online atau yang disebut E-Commerce pun juga semakin meningkat. Di awal tahun 2017 ini, Menkominfo merilis data bahwa nilai transaksi online di Indonesia selama tahun 2016 mencapai angka US\$ 4,89 miliar, atau setara dengan Rp. 68 triliun. Angka ini tentunya masih merupakan angka perkiraan, karena menghitung setiap transaksi online di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Tapi angka US\$ 4,89 miliar yang didapat selama 2016 ini jauh lebih tinggi daripada jumlah total transaksi pada tahun 2015 yang sebesar US\$ 3,56 miliar (Solechah, Ika Nur; 2017; Pengguna Internet Di Awal Tahun 2017 Meningkat 51%; diakses tanggal 17 November 2017).

Transaksi E-Commerce (Belanja lewat internet) merupakan transaksi yang sedang tren di Indonesia di masa ini dan akan terus berkembang sampai ke masa depan. Transaksi E-Commerce (Belanja lewat Internet) semakin diminati oleh masyarakat indonesia. Dengan semakin berkembangnya situs jejaring sosial turut meningkatkan prospek belanja online. Dengan adanya E-Commerce, pembeli hanya menggunakan komputer masuk ke alamat perusahaan dan mengisi formulir pemesanan yang diberi identitas pemesanan seperti nama, alamat pengiriman serta

nomor telepon / Perusahaan membuat sebuah aplikasi yang khusus untuk pengguna handphone smartphone (android / IOS) dimana aplikasi tersebut penggunaannya hampir sama dengan mengakses proses bisnis E-Commerce melalui komputer (website). Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun melalui via transfer bank. Khusus pembayaran via transfer bank ini biasanya pembeli membeli barang ataupun jasa dari tempat yang jauh (beda kota maupun negara).

Pada Transaksi E-Commerce para pihak tidak saling mengenal dan tidak bertatap muka satu sama lainnya. Penjual dan pembeli dianggap sepakat pada saat pembeli setuju dengan penawaran yang dibuat oleh penjual di web-sitenya yakni dengan tombol “OK”. Ketika pembeli telah menyetujui penawaran-penawaran yang ada di web-site penjual termasuk cara pembayaran dan biaya pengirimannya maka pada saat itu pula pembeli telah setuju untuk membayar pajak atas transaksi jual beli yang dilakukannya (Menurut Serfiani Yustisia Cita, Purnomo D. Serfianto R., Hariyani Iswi. (2013). Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik. PT Gramedia: Jakarta).

Menurut Direktorat Jendral Pajak (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013) terdapat 4 model bisnis transaksi e-commerce yakni Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat online marketplace merchant menjual barang dan/atau jasa. *Classified Ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*. *Daily Deals* merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *daily deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan *voucher* sebagai sarana pembayaran. *Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara *Online Retail* kepada pembeli di situs *Online Retail*. Keempat Model Bisnis Transaksi ini dapat

diakses dengan cara menelusuri / berselancar lewat internet dengan masuk ke web dagang online atau bisa mengunduh aplikasi dagang online di handphone smartphone bila ingin membeli produk barang / jasa. Dengan adanya 4 Model Bisnis E-Commerce dapat memunculkan banyak pelaku bisnis baik secara individu maupun Badan.

Terdapat 3 pihak dalam pelaksanaan Model Bisnis Online Marketplace, Classified Ads, dan Daily Deals sedangkan Model Bisnis Online Retail hanya terdapat 2 pihak. Pihak yang menyelenggarakan Online Marketplace terdiri dari Penyelenggara Online Market Place, Online Market Place dan Pembeli. Pihak yang menyelenggarakan Classified Ads terdiri dari Penyelenggara Classified Ads, Pengiklan, dan Pengguna Iklan. Pihak yang menyelenggarakan Daily Deals terdiri dari Penyelenggara Daily Deals, Daily Deals Merchant, dan Pembeli sedangkan pihak yang menyelenggarakan Online Retail terdiri dari Pembeli dan Penjual.

Pihak penjual dari Online Marketplace, Classified Ads, dan Daily Deals dibantu oleh pihak lain atau sistem proses penjualannya dibantu oleh orang lain (pihak 3) dalam menjual produk barang maupun produk jasanya. Sedangkan penjualan di Bisnis Online Retail, penjual menjual produk barang maupun produk jasa tanpa perantara orang lain (pihak ketiga). Harga penjualan produk baik barang maupun jasa pada proses Online Marketplace, Classified Ads dan Daily Deals berubah – ubah sedangkan pada proses Online Retail harga penjualan produk barang maupun produk jasa tetap atau stabil.

Dengan adanya perubahan harga yang tidak tentu didalam proses Online Marketplace, Classified Ads dan Daily Deals, membuat salah satu pihak saja yang mendapat keuntungan dari penjualan suatu barang atau jasa (bila produk barang atau jasa tersebut masih bagus (layak) dijual dengan harga rendah maka pihak penjual merasa rugi dan bila produk barang dan jasa tersebut tidak layak (cacat) dijual dengan harga tinggi maka pembeli merasa rugi). Oleh karena hal ini, peneliti meneliti Perusahaan Online Retail karena harga tetap dan membuat penjual maupun pembeli

merasa untung dalam memberi atau memperoleh barang maupun jasa yang telah ditawarkan.

Salah satu badan di daerah Jember yang menerapkan Bisnis E - Commerce adalah PT X (Perusahaan yang akan dijadikan penelitian oleh peneliti). PT X ini berada di Kota Jember. PT X ini merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi yang menerapkan sistem online retail di Jember. PT X ini menyediakan penyediaan jasa transportasi (online retail) seperti jasa pengantaran barang, jasa pengantar makanan, jasa peminjaman motor, jasa transportasi, dll. Pembeli dapat memesan jasa kepada PT X melalui facebook, web PT X, Instagram maupun WhatsApp. Dengan menerapkan Bisnis E-Commerce (dalam bentuk jasa online retail), apakah perusahaan PT. X telah menerapkan PPN dengan benar sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil topik salah satu Bisnis Transaksi E- Commerce yakni Online Retail dengan judul **“PENERAPAN PAJAK E-COMMERCE DI DALAM PT X (JASA ONLINE RETAIL) DI JEMBER”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi E-Commerce pada PT X (Jasa Online Retail) di Jember?
2. Apakah penerapan pajak transaksi E-Commerce PT X di Jember (aspek PPN) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajak Atas Transaksi E-Commerce?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai atas transaksi E-Commerce PT X di Jember.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan pajak transaksi E-Commerce PT X di Jember (PPN) sudah sesuai Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajak Atas Transaksi E-Commerce.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Perusahaan

Di harapkan memberikan masukan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi penerapan pajak transaksi E-Commerce pada PT X di Jember

2. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi masukan dalam pembuatan penelitian selanjutnya.

3. Publik

Bagi pihak umum juga akan memberikan tambahan pengetahuan dan bisa dijadikan refrensi untuk pengembangan penelitian yang membahas topik di masa mendatang yang terdapat di skripsi ini.

4. Pemerintah

Bagi pihak pemerintah juga akan memberikan tambahan pengetahuan dan bisa dijadikan referensi untuk pembuatan peraturan pajak agar pelaku bisnis e – commerce (bisnis secara online) dapat menghitung pajak dengan benar serta membayar pajak secara tepat waktu dimasa yang akan datang.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB 2 : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas : Tinjauan Pustaka, Kerangka Penelitian dan Penelitian Terdahulu.

### BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri atas : Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Objek Penelitian, Informan Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

### BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri atas : Gambaran Umum Perusahaan, Jenis Usaha PT. X, dan Pembahasan.

### BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini terdiri atas : Kesimpulan , Keterbatasan dan Saran

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut P.J.A Andriani dalam Waluyo (2014:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2014:6) ada 2 yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### 2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

### 2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:12) Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung adalah Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilakukan oleh orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)
2. Pajak Tidak Langsung adalah Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilakukan oleh orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)

#### b. Menurut Sifat

1. Pajak Subyektif adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperlihatkan keadaan dari Wajib Pajak.
2. Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

#### **2.1.4 Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2014:16), terdapat 3 Asas Pemungutan Pajak yakni sebagai berikut:

1) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari Luar Negeri.

2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

#### **2.1.5 Cara Memungut Pajak**

Menurut Waluyo (2014:16) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 *stelsel* adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan Riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahan stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

### **2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2014:17), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yakni sebagai berikut:

### 1. Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2. Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3. Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dasar hukum pajak terbaru tahun 2015 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

### 2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2014:99), Subjek Pajak diartikan sebagai orang pribadi atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negara Indonesia. Subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 1 tahun (12 bulan), atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia disebut subjek pajak dalam negeri. Adapun yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi yang merupakan :

- a) Pegawai.
- b) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli waris.
- c) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi:
  - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
  - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, pemahat, penari, pelukis, seniman dan lainnya.

- 3) Olahragawan.
  - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah.
  - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  - 7) Agen iklan.
  - 8) Pengawas atau pengelola proyek.
  - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - 10) Petugas penjaja barang dagangan.
  - 11) Petugas dinas luar asuransi.
  - 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya.
- d) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- e) Mantan pegawai.
- f) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - 4) Peserta pendidikan dan pelatihan.
  - 5) Peserta kegiatan lainnya.

### 2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Wahlujo (2014:109), obyek pajak diartikan sebagai sasaran dan penerapan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Obyek pajak

penghasilan adalah penghasilan. Pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan nilai ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negara Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada subyek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- 3) Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang termasuk penghasilan sebagai obyek pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pajak penghasilan.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c) Laba usaha.
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta karena perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekuritas, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan dan badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  - f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - g) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha operasi.
  - h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  - i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
  - l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n) Premi asuransi;

- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
- q) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s) Surplus Bank Indonesia.

### **2.2.3 Undang-Undang Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

### **2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

### 2.3.1 Subjek Dan Objek PPN

Menurut Resmi (2014), Pajak Pertambahan Nilai memiliki Subjek dan Objek sebagai berikut:

#### A. Subjek PPN

Subjek PPN meliputi:

##### 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009. PPN terutang pada saat Subjek Pajak:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
- c. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- d. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- e. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan Jasa Kena Pajak (JKP)

##### 2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap terhutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut:

- a. Impor Barang Kena Pajak
- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

#### B. Objek PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan – kegiatan sebagai berikut (Pasal 4 UU PP):

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak.

#### 2.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia

Menurut Resmi (2014), Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia sebagai berikut:

##### a. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada orang lain. Tanggungjawab pembayaran pajak terhutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).

b. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif Subjek Pajak tidak dipertimbangkan.

c. Multistage Tax

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

d. Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik Multistage Tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

e. Tarif Tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal 1 jenis tarif (single tarif), yaitu 10 % (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0 % (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak (BKP). Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang PPN.

f. Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri

Atas impor Barang Kena Pajak (BKP) dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan, yakni pajak yang dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

g. Consumption Type Value Added Tax (VAT)

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak yang tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang PPN.

### **2.3.3 Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pengusaha yang melakukan :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- b. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

### **2.3.4 Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Menurut Undang - undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### **2.3.5 Pengusaha Kecil**

Menurut Undang - undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pengusaha kecil

dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### **2.3.6 Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenai PPN**

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

#### **A. Jenis Barang Yang Tidak Dikenai PPN**

Menurut Undang - undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Jenis Barang Yang Tidak Dikenai PPN adalah sebagai berikut:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :
  - a. Minyak mentah (crude oil)
  - b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
  - c. Panas bumi
  - d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers

earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit

- e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara
- f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi :

- a. Beras
- b. Gabah
- c. Jagung
- d. Sagu
- e. Kedelai
- f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
- g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
- h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau dikemas
- i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
- j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
- k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat

maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

4) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

#### **B. Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai PPN**

Menurut Undang - undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi :
  - a) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
  - b) jasa dokter hewan;
  - c) jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
  - d) jasa kebidanan dan dukun bayi;
  - e) jasa paramedis dan perawat;
  - f) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
  - g) jasa psikolog dan psikiater; dan
  - h) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- 2) Jasa pelayanan sosial meliputi:
  - a) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
  - b) jasa pemadam kebakaran;
  - c) jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
  - d) jasa lembaga rehabilitasi;
  - e) jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
  - f) jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
- 3) Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.

- 4) Jasa keuangan, meliputi:
- a) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  - b) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  - c) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
    1. sewa guna usaha dengan hak opsi;
    2. anjak piutang;
    3. usaha kartu kredit; dan/atau
    4. pembiayaan konsumen;
  - d) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia;
  - e) jasa penjaminan.
- 5) Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- 6) Jasa keagamaan, meliputi :
- a) jasa pelayanan rumah ibadah;
  - b) jasa pemberian khotbah atau dakwah;
  - c) jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
  - d) jasa lainnya di bidang keagamaan.
- 7) Jasa pendidikan, meliputi :
1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

2. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
3. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
4. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
5. Jasa tenaga kerja
  - a) jasa tenaga kerja;
  - b) jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
  - c) jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
6. Jasa perhotelan, meliputi :
  - a) jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
  - b) jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
7. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
8. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/ atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
9. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
10. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
11. Jasa boga atau catering.

### 2.3.7 Tarif PPN & PPnBM

Menurut Undang - undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tarif PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - 1) ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
  - 2) ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
  - 3) ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen).

### 2.3.8 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a) untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b) untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c) untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- d) untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e) untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f) untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- g) untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h) untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- i) untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau

- j) untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

### 2.3.9 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2014), hitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Perhitungan ini dilakukan oleh :

1. Pengusaha Jasa Pengiriman Paket
2. Pengusaha Biro Perjalanan atau Pengusaha Jasa Biro Pariwisata
3. Pengusaha Pabrikasi Emas
4. Pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ketika penyeteroran berlebih atau kekurangan dengan formulasi :

$$\text{PPN}_{\text{Kurang (Lebih) disetor}} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Menurut Resmi (2014), Pajak Pengeluaran adalah pajak pertambahan nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak. Formulasi Pajak Keluaran adalah :

$$\text{Pajak Keluaran} = * \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Keterangan dari formulasi Pajak Keluaran :

- a. Tarif pajak keluaran adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean atau penyerahan Jasa Kena Pajak

didalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Tarif 0 % (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

- b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dapat berupa harga jual, pengganti atau nilai ekspor. Dasar Pengenaan Pajak merupakan harga atau nilai yang tidak termasuk PPN. Apabila dalam sebuah harga atau nilai termasuk PPN, maka besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan cara :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = (100/110) \times \text{Harga Jual (Nilai Pengganti)}$$

Menurut Resmi (2014), Pengertian Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak karena impor Barang Kena Pajak atau perolehan Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Formulasi Pajak masukan adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Masukan} = * \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Keterangan dari Formulasi Pajak Masukan :

- a. Tarif pajak masukan adalah sebesar 10 % (sepuluh persen)
- b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dapat berupa nilai impor, harga beli (sama dengan harga jual bagi penjual), nilai penggantian atau nilai lain.

#### 2.4 Faktor Pajak

Menurut Resmi (2014), pengertian faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

#### 2.4.1 Fungsi Faktur Pajak

Menurut Resmi (2014), Faktur pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) maupun Impor Barang Kena Pajak.
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang dilakukan telah oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

#### 2.4.2 Keterangan Dalam Faktur Pajak

Menurut Resmi (2014), Faktur pajak harus mencantumkan keterangan sebagai berikut :

1. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti, dan potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut
5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
7. Nama dan Tanda Tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

#### 2.5 Online Retail

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E - Commerce, definisi Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail.

### **2.5.1 Deskripsi Online Retail**

Menurut Surat Edaran Direkrut Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E - Commerce, deskripsi online retail sebagai berikut:

1. Situs Online Retail adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang dikelola oleh Penyelenggara Online Retail.
2. Penyelenggara Online Retail adalah pihak yang memiliki situs Online Retail dan sekaligus sebagai pihak yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa.
3. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari Penyelenggara Online Retail melalui situs Online Retail.
4. Pembeli melakukan pembayaran antara lain melalui rekening yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Online Retail, kartu kredit atau menggunakan uang tunai (cash on delivery).
5. Penyelenggara Online Retail mengirimkan barang, jasa dan/atau Voucher kepada Pembeli baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman.


### **2.5.2 Pihak – Pihak Yang Berkaitan Dengan Online Retail**

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E - Commerce, pihak – pihak yang berkaitan dengan online retail sebagai berikut:

1. Penyelenggara Online Retail sekaligus sebagai Online Retail Merchan (Penjual)
2. Pembeli.

### **2.5.3 Bagan Arus (Flowchart) Proses Bisnis Online Retail**

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E - Commerce, Bagan arus proses bisnis online retail terdapat pada Gambar 2.1:



Gambar 2.1 Bagan Arus Proses Bisnis Online Retail  
 Sumber : Surat Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E - Commerce

### 2.5.3 Proses Bisnis Online Retail

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E – Commerce, Proses Bisnis Online Retail sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara Online Retail menampilkan data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual melalui situs Online Retail.
- 2) Pembeli melakukan pemesanan melalui situs Online Retail. Sebelum melakukan pemesanan, beberapa Penyelenggara Online Retail mensyaratkan Pembeli untuk mendaftarkan diri.
- 3) Penyelenggara Online Retail mengeluarkan rincian transaksi beserta jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli melalui situs Online Retail (contohnya jenis barang, harga barang, jumlah barang, metode pembayaran, mekanisme pengiriman, dan biaya-biaya terkait lainnya).
- 4) Pembeli melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Online Retail, kartu kredit, atau menggunakan uang tunai (Cash On Delivery).
- 5) Penyelenggara Online Retail melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli, baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman.

### 2.5.4 Aspek Perpajakan Online Retail

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E - Commerce, aspek perpajakan online retail terdiri dari:

#### A. Pajak Penghasilan

##### 1) Objek Pajak

Penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh.

2) Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis Online Retail adalah Penyelenggara *Online Retail*.

3) Dasar Hukum

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.

4) Tarif

Untuk pihak Penyelenggara *Online Retail* (sekaligus *Merchant*) sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari :

- 1) Penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
- 2) Penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang PPh dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

5) Pemotong / Pemungutan PPh

Apabila Pembeli barang atau pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka Pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pajak Pertambahan Nilai

1) Objek Pajak

Penyerahan yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli BKP dan/atau JKP, yang dapat berupa:

- a. Penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean; dan/atau
- b. Ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP.

2) DPP

Harga jual, penggantian, dan/atau nilai ekspor, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penyelenggara *Online Retail* karena penyerahan BKP dan/atau JKP (contohnya harga barang dan/atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain), tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3) Dasar Hukum

1. Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang PPN; dan
2. Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

4) Saat PPN Terutang

1. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP untuk transaksi *cash on delivery*; atau
2. Saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara *Online Retail* atas pembelian BKP dan/atau JKP untuk transaksi *non-cash on delivery*.

5) Saat Pembuatan Faktur Pajak

Sama dengan saat PPN terutang

6) Faktur Pajak


Dibuat oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli.

## 2.6 Kerangka Penelitian

Penjualan Online merupakan penjualan barang / jasa melalui internet yang beberapa tahun ini semakin meningkat. Pembeli bila ingin membeli barang / jasa bisa dilihat / diakses melalui web / jejaring media sosial ataupun aplikasi handphone. Otomatis orang yang telah membuat web untuk mempermudah melakukan jual-beli secara online ini juga mendapat uang dari aktivitas jual-beli online tersebut. Dengan adanya ini, semakin banyak orang yang melakukan aktivitas jual-beli secara online semakin banyak, otomatis pendapatan pembuat web akan semakin banyak. Hal ini membuat pemilik web / pembuat aplikasi handphone bisa dikenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Peneliti akan menganalisis unsur penerapan pajak pertambahan nilai pada PT X di Jember berdasarkan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce (Pajak Pertambahan Nilai).

Setelah melakukan analisis pada PT X di Jember, akan di ketahui apakah penerapan pajak e-commerce pada jasa online retail sudah berjalan sesuai Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce atau belum. Kerangka Pemikiran ini dapat di gambarkan pada Gambar 2.2 :



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

## 2.7 Penelitian Sebelumnya

- a. Cindy Nathania L. dan Yenni Mangoting meneliti Perlakuan PPN Atas Transaksi E – Commerce. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis

perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e – commerce di toko online X. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e – commerce, karena pada dasarnya transaksi e – commerce tidak ada perbedaan dengan transaksi konvensional hanya yang membedakan mekanisme perdagangannya. Sehingga diperlukan adanya penyesuaian kepada pihak serta kerja sama untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai.



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan mengambil suatu objek penelitian yaitu PT. X di Jember. Metode deskriptif kualitatif, berupa kata-kata lisan maupun tulisan tentang tingkah laku manusia yang di amati. Data ini di kumpulkan sebagai suatu cerita responden tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori buku yang telah di tetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan (Sutopo, 2010:4).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian seperti halnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan ketentuan pajak e-commerce (Online Retail) sudah dijalankan pada perusahaan PT X di Jember. Sehingga melalui penelitian ini dapat di ketahui apakah penerapan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce (Online Retail).

#### 3.2 Subjek, Objek dan Informan Penelitian

##### 3.2.1 Subjek Penelitian

Yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah PT. X (pengguna Model Bisnis Online Retail).

### **3.2.2 Objek Penelitian**

Dalam 2 tahun terakhir, masih banyak pelaku bisnis e – commerce yang belum menyertakan bukti pembayaran PPN serta tidak dicantumkannya PPN ke dalam faktur penjualan barang maupun jasa. Yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan pembayaran PPN dengan ketentuan dari Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E – Commerce.

### **3.2.3 Informan Penelitian**

Informan merupakan orang yang di wawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang di perkirakan menguasai dan memahami data, informasi atau fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2007:11). Informan dalam penelitian ini adalah Owner dari PT. X yang bernama Lerry Handika Putra.

## **3.3 Sumber Data**

### **3.3.1 Data Primer**

Data Primer merupakan data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah di tetapkan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil obeservasi terhadap suatu perilaku atau kejadian dan hasil pengujian (Indriartono dan supomo, 2002:146-147). Data primer pada penelitian ini di dapatkan dari proses wawancara dengan manajer dan karyawan loket. Tujuan dari wawancara ini untuk mendapatkan data tentang lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, pengawasan, prosedur pencatatan produk.

### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data atau informasi yang di peroleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat public, yang terdiri atau struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku yang berkenana

dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder di peroleh di peroleh melalui perantara atau di peroleh oleh pihak lain (Indriarto dan supomo, 2002:147).

Dari hal ini, peneliti menggunakan data sekunder sebagai penguat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Data tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Data mengenai sejarah dan profil perusahaan
2. Bukti Pelaporan PPN

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di PT. X. Lokasi PT X ini berada di daerah Jember Kota, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di pakai peneliti adalah:

#### **3.5.1 Observasi**

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap (Arikunto, 2002:133). Secara garis besar observasi merupakan pengamatan langsung suatu objek yang dilakukan dalam waktu singkat dan memperoleh gambaran keadaan objek. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem perpajakan (online retail) pada PT X di Jember Jawa Timur.

#### **3.5.2 Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dengan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012:186). Terdapat beberapa tujuan diadakannya wawancara antara lain :

1. Mengontruksi orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian.
2. Merekonstruksi kejadian-kejadian masa lalu.
3. Memproyeksikan peristiwa-peristiwa masa lalu dengan peristiwa yang akan datang.
4. Memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang di peroleh dari orang lain.

### **3.5.3 Dokumentasi**

Dalam melaksanakan metode ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2002:135).

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto film documenter dan data-data yang relevan (Moleong, 2007:135).

### **3.6 Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh sata atau angla, ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau akarakteristik, elemen yang di gunakan pada tahap pengumpulan data (Supranto, 2008:27).

Penelitian ini juga di sebut non eksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan control dan manipulasi variable penelitian. Dengan metode deskriptif, penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antar


variable, mengembangkan generalisasi dan mengembangkan teori (Sugiyono, 2010:209).

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu penggambaran dengan kata-kata atau kalimat yang di pisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Proses analisis data meliputi kegiatan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang di peroleh. Penulis juga melakukan perbandingan antara teori secara umum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yang disusun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir.

#### 3.7.1 Alur Teknik Analisis Data

Alur teknik analisis data terdapat pada gambar 3.1 :



Gambar 3.1 Alur Teknik Analisis Data

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pajak E - Commerce Di Dalam PT X (Jasa Online Retail) Di Jember terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) belum ada dikarenakan:

1. Informasi tentang hal - hal mengenai sistem pajak e - commerce masih kurang terutama tentang Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.
2. PT X belum pernah menghitung PPN.
3. PT X tidak mengetahui bahwa seharusnya PT X dapat dikenai PPN sebesar 1 persen (untuk Perusahaan baru dan pendapatan PT X Masih di bawah 4,8 Miliar Rupiah).
4. PT X juga belum menerapkan PPN sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce karena PT X tidak mengetahui tentang adanya “Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce” yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Pajak.
5. Di konfirmasi pembayaran penyewaan jasa maupun dibukti pembayaran atau yang disebut Faktur Penjualan kepada konsumen masih belum tertera nilai PPN sebesar 10 persen.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada pelaksanaan penelitian hingga penelitian berakhir, penulis tidak memperoleh Bukti Pelaporan PPN di PT. X. Tidak adanya bukti pelaporan ppn dikarenakan PT. X. merupakan perusahaan baru sehingga penerapan tentang perpajakannya masih kurang serta PT. X masih tidak mengetahui tentang adanya Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce dan perhitungan ppn pun tidak ada karena PT. X masih tidak mengetahui penghitungan yang sesuai dengan ketentuan ppn dari Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Bukti pelaporan ppn ini digunakan sebagai acuan dalam menilai kepatuhan pembayaran ppn, sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya dokumentasi di data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini ada 2, yakni data mengenai sejarah dan profil perusahaan serta bukti pelaporan PPN. Oleh sebab itu, peneliti tidak bisa melampirkan Bukti Pelaporan PPN di PT. X di penelitian ini pada halaman lampiran penelitian.

## 5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk waktu yang akan datang sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya.
  1. Peneliti Selanjutnya juga harus bisa mengevaluasi kepatuhan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun bayar Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah objek yang diteliti agar bisa memberikan banyak referensi bagi pembaca agar mampu memahami Pajak Atas Transaksi E – Commerce (Transaksi secara Online).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Cita, Serfiani Yustisia., Setiafianto, Purnomo D., & Iswi, Hariyani. 2013. "*Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*". PT Gramedia: Jakarta
- Direktur Jenderal Pajak, Peraturan Nomor PER - 31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
- Direktur Jenderal Pajak, Peraturan Nomor PER - 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Direktur Jendral Pajak, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/pajak\\_penghasilan](http://id.wikipedia.org/wiki/pajak_penghasilan). "*Pengertian Pajak Penghasilan*". Diakses tanggal 20 Oktober 2017.
- Indriantoro, Nur & Supomo, Bambang. 2014. "*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*". Edisi Pertama. Yogyakarta BPFE.
- Lomanto, Cindy Nathania dan Mangoting, Yenni. 2013. "Perlakuan PPN Atas Transaksi E – Commerce". *Tax & Accounting Review*. Vol. 3. No.2.
- Mardiasmo. 2016. "*Perpajakan*". Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset,.
- Menteri Keuangan Indonesia, Peraturan Nomor 122/PMK.010/2015 Mengenai Tarif Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Najiyullah, Ahmad. 2010. "Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama (Studi Kasus Pada PT. Hikerta Pratama)". Jakarta: FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Novayanti, Debora. 2012. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A)". Jakarta : F.Ekonomi Program Ekstensi Akuntansi

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Buku Dua Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat

Undang - Undang Republik Indonesia, Peraturan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Undang - Undang Republik Indonesia, Peraturan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang – Undang Republik Indonesia, Peraturan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 31 E Tentang Pajak Penghasilan.

Undang – Undang Republik Indonesia, Peraturan Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Waluyo. 2014. *“Perpajakan Indonesia”*. Edisi 11. Jakarta : Salemba Empat.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). *“Pengertian Pajak”*. Diakses tanggal 20 Oktober 2017.

**LAMPIRAN**

**Lampiran 1**

**Laporan Penelitian**

**(Hasil Interview)**

Tanggal : 30 Januari 2018

Waktu : 15.00 – 17.00

Nama Informan : Lery Handika P.

Jabatan : Pemilik PT X di Jember

1. Apa yang memotivasi anda dalam membuat perusahaan jasa (online retail) seperti PT X?
2. Apakah saja usaha jasa yang ditawarkan di PT X ini?
3. Bagaimana penerapan PPN pada PT X?
4. Apakah anda sudah mengetahui tentang Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajak Atas Transaksi E-Commerce?
5. Apakah anda sudah memahami peraturan perpajakan tentang transaksi e-commerce (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajak Atas Transaksi E-Commerce)?
6. Apakah anda menerapkan PPN sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce?

Jawaban:

1. Ingin mendirikan usaha sendiri dengan penghasilan yang cukup dan akan membuat orang tua saya (terutama ibu) bangga dengan usaha yang saya buat.
2. Terdapat 13 usaha jasa yang saya kembangkan, yakni ojek motor, ojek mobil, rental sepeda motor, rental mobil, Travel, Rental Kamera dan B-Pro (DSLR / YiCam), Jasa BOX, Tour, Pengantar Makanan (FOOD), Send (Pengiriman Dokumen), Jasa Pinjam Driver Kendaraan (Mobil), Latihan Mengemudi Mobil, dan Rental Sepeda.
3. Kami masih belum merapkan PPN karena saya belum tahu bahwa usaha saya terkena PPN.
4. Saya masih belum mengetahui informasi tentang “Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E – Commerce.
5. Saya masih belum mengerti informasi tentang “Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E – Commerce sehingga saya masih belum membaca apa isi dari “Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E – Commerce”.
6. Belum. Karena saya masih belum menerapkan PPN dan masih belum tahu tentang adanya “Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E – Commerce”.

Lampiran 2

Bukti Pelaporan Pajak PT X



Lampiran 3

Bukti Konfirmasi Pembayaran Dan Faktur Penjualan

[TRANSPORTASI ONLINE]  
 SUP: 503/ A.1/ SUP. 8/0605/ 35.09.325/2017  
 WA: 083847562830 | Alamat: Jember IG: [redacted]  
 Jember IG: [redacted]  
**NOTA (Harap Diusap)**

No Nota: TJ 5601  
 Nama: Iro  
 Layanan: 1. Ojek Online 2. Taxi Online 3. Rent Car  
 4. Rent Motor 5. Food 6. Rent Driver 7. Rent  
 DSLR 8. Travel 9. Tour 10. Kursus Mengemudi 11. Angk  
 Barang 12. Kirim Dokumen 13. Les Private  
 Harga: 300.000  
 DP: -  
 Sisa: -  
 Total: 300.000

KET. NOTA:  
 Avanza 110-11 10.00 (Kembali)  
 10.00 (Kembali)

INFO:  
 1. Pembayaran yang telah dibayar tidak bisa dikembalikan, kecuali terjadi reject, maka dipotong 20% (Waktu = sesuai awal)  
 2. Pembatalan = hangus, penyesuaian = tambahan 10% dari harga awal  
 P.S & K BERLAKU \*Nota ini tidak bisa diganggu gugat

PREKAP (Layanan = sebut no)  
 No: Nama: Layanan: Ha  
 Cat:

TRAVEL (TIKET) | WA: 083847562830 | Alamat: Jember

(JBR - SBY PP) - (JBR - JUANDA PP) - (JBR - BATU PP) - (JBR - MALANG PP) - (JBR - BALI PP)

- Nomor Tiket: TJ 5602
- Nama: Yeny
- Tujuan Awal: Banjarbaru Palu Balik PP 50
- Tujuan Akhir: Banjarbaru Tulungagung
- Jam pemberangkatan: 06.00 / 09.00 / 12.00 / 15.00 / 18.00 / 20.00 / 21.00 / ( )

\*Lingkari pada jam yang diinginkan

TOTAL YANG HARUS  
 DIBAYAR  
 RP 120.000

1. Harap stand by 1 jam sebelum pemberangkatan
2. Pembatalan hari H = Hangus
3. Apabila membawa barang lebih 5 kg dikenakan cm
4. TIKET ini dapat dijadikan bukti pembayaran SAM